

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab 5 (lima) ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil kajian terutama menyangkut tujuan dan sasaran yang ada, selain itu juga akan megemukakan rekomendasi yang didasarkan pada hasil kajian.

5.1. Kesimpulan

Dalam menentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan identifikasi kemampuan dan kesesuaian lahan yang cocok untuk pertanian lahan basah, lahan yang akan ditentukan harus memiliki kelas kesesuaian lahan sangat sesuai (S1), sesuai (S2) dan agak sesuai (S3), maka bila mengikuti persyaratan tersebut luas lahan pertanian yang nantinya cocok untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu seluas 133.395,77 ha. Kelas kesesuaian lahan sangat sesuai yaitu sebesar 90.558,75 ha, untuk kelas yang sesuai yaitu seluas 39.572,01 ha dan untuk kelas yang agak sesuai yaitu sebesar 3.265,01 ha.

Perubahan lahan pertanian lahan basah menjadi lahan terbangun yang paling tinggi yaitu berada di Kecamatan Binong dengan luas perubahan lahan yaitu sebesar 485,78 ha, lalu berikutnya berada di Kecamatan Tambakdahan dengan luasan yaitu sebesar 428,22 ha. Sedangkan untuk perubahan lahan yang paling rendah yaitu berada di Kecamatan Purwadadi dengan luasan sebesar 0,89 ha.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lokasi potensial lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ditentukan melalui kriteria kesesuaian lahan pertanian lahan basah, penggunaan lahan, jaringan jalan, jaringan irigasi dan rencana polaruang. Di kabupaten Subang sendiri lokasi potensial lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terdapat menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Subang dengan total luasnya yaitu sebesar 72128,21 ha.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang Lokasi potensial lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) ditentukan melalui kriteria kesesuaian lahan pertanian lahan basah, penggunaan lahan, rencana jaringan jalan, rencana jaringan irigasi dan rencana polaruang. Di kabupaten Subang sendiri lokasi potensial lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Subang dengan total luasnya yaitu sebesar 2667,00 ha.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lokasi potensial kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) ditentukan melalui lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan rencana polaruang serta mempertimbangkan produktivitas dan perubahan lahan. Di kabupaten Subang sendiri lokasi potensial kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) terdapat menyebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Subang dengan total luasnya yaitu sebesar 32834,14 ha.

Jumlah penduduk di Kabupaten Subang selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dari hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Subang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.592.825 jiwa, pada tahun 2030 jumlah penduduk di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.725.624 jiwa. Dengan seiring meningkat jumlah penduduk dari tahun ketahun di Kabupaten Subang makan kebutuhan akan lahan sawah untuk memenuhi pangan masyarakatnya pun akan semakin meningkat. Kebutuhan lahan pertanian lahan basah pada tahun 2020 yaitu seluas 8407,65 ha dan pada tahun 230 kebutuhan lahan pertanian lahan basah yaitu sebesar 9108,61 ha. Jika dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang diidentifikasi melalui analisis kawasan pertanian pangan berkelanjutan, maka kebutuhan lahannya masih dapat terpenuhi.

Dengan seiring meningkat jumlah penduduk dari tahun ketahun di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Subang makan kebutuhan akan lahan sawah untuk memenuhi pangan masyarakatnyapun akan semakin meningkat. Secara umum kecamatan yang berada di Kabupaten Subang kebutuhan lahan sawah dimasa mendatang terpenuhi yaitu ada 23 Kecamatan. Sedangkan untuk kecamatan yang kebutuhan luas lahan sawah dimasa mendatangnya tidak terpenuhi ada 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Ciater, Kecamatan Kalijati, dan Kecamatan Purwadadi .

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan rekomendasi yang berkaitan dengan penentuan lokasi potensial lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Terdapat 5 Kecamatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan lahan baku sawah dimasa mendatang. Agar kelima Kecamatan itu dapat memenuhi kebutuhan pangan maka perlu mendatangkan beras dari kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang dapat memenuhi kebutuhannya dan memiliki jumlah beras yang lebih untuk di kirim ke Kecamatan yang kekeurangan beras.
- ❖ Bagi para petani yang memiliki lahan pertanian yang di tetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berhak mendapatkan insentif dan disinsentif. Kebijakan tersebut diberikan agar tidak terjadinya alih fungsi lahan serta menjaga keberadaan lahan pertanian lahan basah.
- ❖ Melakukan intensifikasi agar lahan pertanian lahan basah yang ada berfungsi secara maksimal dan menghasilkan padi yang semakin meningkat.